

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Di era globalisasi lembaga keuangan di Indonesia saat ini mengalami kemajuan dan perkembangan yang sangat pesat. Tidak hanya lembaga keuangan konvensional saja yang ikut andil dalam perkembangan perekonomian negara, tetapi lembaga keuangan syariah saat ini juga mulai tumbuh dan berkembang di Indonesia. Masyarakat menginginkan lembaga keuangan yang bukan hanya finansial saja melainkan juga dari segi moralitas. Hal tersebut dapat dilihat dalam bank syariah maupun lembaga keuangan syariah salah satunya adalah Baitul Maal Wat Tamwil atau yang biasa disebut dengan BMT. Prinsip operasional yang dijalankannya pun bebas dari bunga dan unsur riba melainkan dalam sistem operasionalnya lembaga keuangan syariah menggunakan sistem bagi hasil dari usaha yang dijalankan<sup>2</sup>.

Dalam hal ini BMT merupakan Balai Usaha Mandiri Terpadu yang berisikan Baitul Maal (Lembaga Sosial) dan Baitul Tamwil (Lembaga Usaha). Baitul Maal ialah Institusi yang melakukan pengelolaan zakat, infaq, shodaqah dan hibah secara amanah. Kegiatan yang dilakukan dalam bidang ini ialah mengumpulkan zakat, infaq, shodaqah dan hibah kemudian disalurkan untuk membantu kaum *dhuafa* (*8 asnaf*) yaitu fakir,

---

<sup>2</sup> Iggid Tan, *Bisnis dan Investasi Syariah*, (Yogyakarta: UAJY, 2009), hal. 61

miskin, muallaf, sabilillah, ghorim, hamba sahaya, amil, musafir, dan termasuk anak-anak yaitu yatim piatu dan masyarakat lanjut usia. Sedangkan Baitul Tamwil ialah Institusi yang melakukan kegiatan usaha dengan mengumpulkan dana melalui penawaran simpoksus dan berbagai jenis simpanan atau tabungan yang kemudian dikembangkan dalam bentuk pembiayaan dan investasi bagi usaha-usaha yang produktif.<sup>3</sup>

Lembaga keuangan syariah di Indonesia pada saat ini masih berkisar di angka 4% dari keseluruhan kegiatan perekonomian. Dengan jumlah penduduk muslim yang cukup besar di Indonesia dan konsep yang dijalankannya bersifat kerakyatan, koperasi syariah di Indonesia diyakini masih akan berkembang pesat. Koperasi syariah berkembang baik di Indonesia. Meski jumlahnya saat ini masih minim, namun menunjukkan pertumbuhan positif. Jumlah unit usaha koperasi mencapai 150.223 unit usaha, dari jumlah tersebut 1,5% merupakan koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah (KSPPS). Tercatat jumlah KSPPS sebanyak 2.253 unit dengan anggota 1,4 juta orang. Modal sendiri mencapai Rp 968 miliar dan modal luar Rp 3,9 triliun dengan volume usaha Rp 5,2 triliun. Perkembangan koperasi pembiayaan syariah sangat potensial. Kinerjanya saat ini sangat baik, berkualitas dari sisi kesehatan koperasi, SDM dan IT.<sup>4</sup> Pada wilayah kabupaten Tulungagung sendiri berdasarkan data yang ada

---

<sup>3</sup> RAT BMT Pahlawan tahun 2018

<sup>4</sup>Dadan M.Ramadhan. “Koperasi Pembiayaan Syariah Berkinerja Baik” dalam: <https://keuangan.kontan.co.id/news/koperasi-pembiayaan-syariah-berkinerja-baik>, diakses 15 April 2020

di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung di ketahui data perkembangan koperasi sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Perkembangan Jumlah Koperasi di Tulungagung**  
**Tahun 2016-2019**

Keterangan	Tahun			
	2016	2017	2018	2019
	210 unit	210 unit	961 unit	971 unit

Sumber: Badan Pusat Statistik Tulungagung

Dapat dilihat dari tabel diatas bahwa jumlah koperasi yang berada di Tulungagung mulai dari tahun 2016 sampai 2019 setiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Dari tahun 2016 dengan jumlah 210 unit . kemudian tahun 2017 jumlah tetap 210 unit, dan di tahun 2018 menjadi 961 unit dan pada tahun 2019 meningkat menjadi 971 unit.

BMT Pahlawan Tulungagung dan BMT Istiqomah Tulungagung merupakan sebagian mitra kerja dari koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah di Kabupaten Tulungagung. Dalam hal ini BMT Pahlawan dan BMT Istiqomah Tulungagung penting untuk dijadikan tempat penelitian dikarenakan kedua lembaga keuangan tersebut mempunyai potensi yang cukup tinggi dalam hal pembiayaan.

Ada beberapa pertimbangan yang peneliti ambil terkait dengan keputusan memilih penelitian pada kedua lokasi BMT tersebut. Untuk BMT Pahlawan Tulungagung layak dijadikan tempat penelitian dengan alasan yaitu, *pertama*, BMT Pahlawan Tulungagung merupakan salah satu

BMT tertua di Jawa Timur, dimana lembaga keuangan ini sudah beroperasi sejak tahun 1996 menjalankan kegiatan dengan konsisten untuk memberdayakan ekonomi masyarakat kecil dan mikro. Dengan sistem bagi hasil menjadikan BMT Pahlawan sebagai lembaga keuangan alternatif oleh masyarakat sekitar. *Kedua*, BMT Pahlawan Tulungagung merupakan salah satu lembaga keuangan Mikro yang berkembang pesat di wilayah Tulungagung yang dalam kegiatannya untuk memberdayakan usaha mikro kecil berdasarkan prinsip-prinsip syariah, yakni dengan sistem bagi hasil atau tanpa bunga. Dengan menggunakan sistem syariah terbukti bahwa BMT Pahlawan Tulungagung semakin berkembang dan diminati masyarakat sebagai lembaga keuangan alternatif karena penawaran sistem kerjasama yang berbeda dengan lembaga keuangan lainnya khususnya bagi pengusaha kecil. *Ketiga*, memiliki anggota binaan yang besar, yaitu lebih dari 14.522 orang terdiri dari berbagai lapisan masyarakat seperti pengusaha kecil: Perdagangan, Perikanan, Pengrajin, Pertanian, PKL dan lain-lain. Anggota BMT juga terdiri dari para penyimpan, dan para donator, yang berada diseluruh pelosok Tulungagung. *Keempat*, pelayanan yang diberikan dalam operasionalnya terutama pada produk pembiayaan dilakukan dengan baik dan ramah dalam menghadapi anggotanya, dan *kelima*, BMT Pahlawan Tulungagung memiliki banyak cabang di beberapa tempat yakni; Cabang Ngemplak di Ruko Tegal Arum

Pasar Ngemplak, Cabang Bandung di Ruko Stadion Bandung, Cabang Gondang di Komplek Ruko Stadion Gondang, dan Pokusma di Notorejo<sup>5</sup>.

Sedangkan alasan pemilihan BMT Istiqomah Tulungagung sebagai tempat penelitian yang kedua adalah, *pertama*, BMT Istiqomah Tulungagung merupakan lembaga keuangan mikro syariah di wilayah Kecamatan Karangrejo Tulungagung yang perkembangannya pesat dan cukup mempunyai nama di Kota Tulungagung, *kedua*, BMT Istiqomah Tulungagung memiliki produk pembiayaan *Bai' bitsaman 'Ajil dan Murabahah*, dimana untuk pembiayaan akad *Bai' bitsaman 'Ajil*, dan *Murabahah* sesuai dengan penelitian yang sedang dikerjakan. *Ketiga*, BMT Istiqomah Tulungagung banyak diminati masyarakat sekitar karena memiliki kemudahan persyaratan khususnya bagi pengusaha kecil. Dan *Keempat*, pelayanan BMT Istiqomah Tulungagung selalu ramah dan menghargai setiap nasabah, serta lokasi kantor yang sangat strategis memudahkan akses masyarakat.

Sama halnya seperti perbankan syariah, BMT Pahlawan dan BMT Istiqomah Tulungagung memiliki peran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara menghimpun serta menyalurkan dananya dalam bentuk simpanan tabungan, sementara peyaluran dana dilakukan dengan cara pemberian kredit atau pembiayaan kepada anggota yang memiliki usaha. Pembiayaan dalam lembaga keuangan syariah ialah penyediaan dana berdasarkan kesepakatan antara pihak lembaga keuangan syariah

---

<sup>5</sup> RAT BMT Pahlawan Tulungagung Tahun 2018

dengan pihak lain dimana pihak yang dibiayai wajib mengembalikan uang sesuai dengan jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan yang telah disetujui kedua belah pihak.<sup>6</sup>

BMT Pahlawan Tulungagung dan BMT Istiqomah Tulungagung sama-sama memiliki produk pembiayaan dalam pelaksanaan penyaluran dananya. Tentunya anggota dapat menentukan pilihannya atas macam-macam produk pembiayaan yang ditawarkan oleh BMT Pahlawan Tulungagung dan BMT Istiqomah Tulungagung. Pemilihan tersebut perlu pertimbangan matang untuk menentukan mana produk yang cocok dengan kondisi dari nasabah seperti besaran nominal yang dibutuhkan, urgensi, besarnya angsuran adalah hal pokok yang mendapat perhatian.

Pada BMT Pahlawan Tulungagung dalam penyaluran dana pembiayaannya menawarkan produk pembiayaan *musyarakah*, *murabahah*, *Ba'i Bitsaman Ajil (BBA)*, dan *Qordul Hasan*. Sedangkan BMT Istiqomah menawarkan 2 produk yaitu BBA (*Ba'i Bitsaman Ajil*) dan *murobahah*. Dari banyaknya pilihan produk pembiayaan pada kedua BMT tentunya anggota atau nasabah memiliki pilihan pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Adapun data tentang jumlah anggota pembiayaan terhadap produk pembiayaan *Murabahah* dan *Bai Bitsaman Ajil* yang banyak diminati oleh di BMT Pahlawan Tulungagung adalah sebagaiberikut:

---

<sup>6</sup> Nidaul Khilmiyah, *Perbandingan Model Penetapan Margin Dalam Meningkatkan Minat Anggota Memilih Pembiayaan Ba'I Bithaman Ajil Pada Koperasi Syariah Podojoyo Sejahtera Srengat Blitar Dan BMT Istiqomah Tulungagung*, (Tulungagung: Skripsi tidak diterbitkan, 2019)

**Tabel 1.2**  
**Jumlah Anggota Pembiayaan *Murabahah* dan *Ba'i Bitsaman Ajil***  
**BMT Pahlawan Tulungagung Tahun 2016-2018**

Pembiayaan	Jumlah Anggota		
	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
<i>Murabahah</i>	503	662	714
<i>Ba'i Bitsaman Ajil</i>	620	774	825

*Sumber Data: RAT BMT Pahlawan Tulungagung*

Berdasar tabel 1.2 dapat dijelaskan bahwa jumlah anggota pada pembiayaan *Murabahah* dan *Ba'i Bitsaman Ajil* tahun 2016-2018 di BMT Pahlawan Tulungagung mengalami kenaikan dimana pada tahun 2016 terdapat 503 anggota pembiayaan *murabahah* dan 620 anggota pembiayaan *Ba'i Bitsaman Ajil*, pada tahun 2017 terdapat 662 anggota pembiayaan *murabahah* dan 774 anggota pembiayaan *Ba'i Bitsaman Ajil*, pada tahun 2018 terdapat 714 anggota pembiayaan *murabahah* dan terdapat 825 anggota pembiayaan *Ba'i Bitsaman Ajil*. Jadi disimpulkan pembiayaan *Murabahah* dan *Ba'i Bitsaman Ajil* di BMT Pahlawan Tulungagung setiap tahunnya mengalami peningkatan yang signifikan.

Selanjutnya data mengenai jumlah anggota pembiayaan *Murabahah* dan *Ba'i Bitsaman Ajil* tahun 2016-2018 pada BMT Istiqomah Tulungagung adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.3**  
**Jumlah Anggota Pembiayaan *Murabahah* dan *Ba'i Bitsaman Ajil***  
**BMT Istiqomah Tulungagung Tahun 2016-2018**

Pembiayaan	Jumlah Anggota		
	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
<i>Murabahah</i>	899	790	850
<i>Ba'i Bitsaman Ajil</i>	276	236	243

*Sumber Data: RAT BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung*

Dari tabel 1.3 menunjukkan bahwa jumlah anggota pembiayaan *murabahah* tahun 2016 terdapat 899 anggota dan 276 anggota pembiayaan *Ba'i Bitsaman Ajil*, sedangkan tahun 2017 untuk pembiayaan *murabahah* terdapat 790 anggota dan 236 anggota pembiayaan *Ba'i Bitsaman Ajil*, dan tahun 2018 terdapat 850 anggota pembiayaan *murabahah* sedangkan pembiayaan *Ba'i Bitsaman Ajil* terdapat 243 anggota. Jadi, dapat disimpulkan pembiayaan *Murabahah* dan *Ba'i Bitsaman Ajil* di BMT Istiqomah Tulungagung mengalami peningkatan dan penurunan jumlah anggota pembiayaan.

Dalam penyaluran dana *Murabahah* dan *Ba'i Bitsaman Ajil* kepada anggota dalam jumlah tertentu sesuai kebutuhan dari anggota tentu saja mengandung faktor resiko atas pembiayaan yang diberikan. Resiko pembiayaan muncul jika bank tidak bisa memperoleh kembali cicilan pokok dan/atau bagi hasil dari pinjaman yang diberikannya atau investasi yang sedang dilakukan. Kasus yang dominan yang ada di BMT Pahlawan dan BMT Istiqomah Tulungagung adalah terjadinya keterlambatan

angsuran oleh beberapa anggota. Keterlambatan tersebut menentukan kualitas pembiayaan dari para anggota.

Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia seperti yang dikutip Madjid menyatakan, “kualitas pembiayaan dinilai berdasarkan aspek-aspek prospek usaha, kinerja (*performance*) nasabah, dan kemampuan membayar atau kemampuan menyerahkan barang pesanan”. (Pasal 9 PBI No. 8/21/PBI/2006 dan PBI No. 10/24/PBI/2008). Atas dasar penilaian aspek-aspek tersebut, kualitas pembiayaan ditetapkan menjadi 5 (lima) golongan yaitu Lancar (*current*), Dalam Perhatian Khusus (*under special mention*), Kurang Lancar (*substandard*), Diragukan (*doubtful*), dan Macet (*loss*).<sup>7</sup>

Kondisi dalam perhatian khusus (*under special mention*), kurang lancar (*substandard*), diragukan (*doubtful*), dan macet (*loss*) merupakan faktor resiko yang selalu ada pada setiap pemberian pembiayaan, dimana faktor resiko terjadi karena adanya situasi yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan atau hasil yang dicapai tidak dapat digaransi dan risiko memiliki keterkaitan erat dengan ketidakpastian, yakni ketidakpastian mengenai kerugian yang dialami dalam suatu pemberian pembiayaan. Dalam kondisi ini dibutuhkan kesadaran untuk memahami risiko dengan baik merupakan suatu bagian yang tidak terpisahkan dari upaya mengoptimalkan keuntungan, apa lagi dalam bisnis di sektor keuangan.

---

<sup>7</sup> Sitti Saleha Madjid, *Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah*. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 2 No. 2 Tahun 2018, hal. 98

Pada pembiayaan *murabahah* maupun *ba'i bitsaman ajil* risiko yang sering terjadi adalah risiko yang terkait dengan barang, nasabah dan sistim pembayaran. Risiko-risiko tersebut membuat Baitul Mal wat Tamwil (BMT) harus melakukan pengelolaan risiko. Pengelolaan risiko diperlukan untuk mengidentifikasi risiko agar dapat meminimalisir risiko yang akan dihadapi lembaga keuangan syariah tersebut.

Risiko munculnya pembiayaan bermasalah pada BMT Pahlawan Tulungagung dan BMT Istiqomah Tulungagung dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah, seperti anggota pembiayaan tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diperoleh. Risiko pembiayaan yang berasal dari anggota pembiayaan ini dapat terjadi karena sengaja tidak mengembalikan pembiayaan yang telah diperoleh, meskipun mampu untuk mengembalikannya maupun kondisi adanya unsur ketidak sengaja seperti anggota pembiayaan berkeinginan untuk mengembalikan pembiayaan tetapi tidak mampu membayar karena kesulitan dalam usahanya.

Akibat dari permasalahan tersebut menjadikan pihak BMT harus lebih selektif lagi dalam memberikan pembiayaan dikarenakan pihak BMT tidak ingin mengambil kemungkinan risiko yang dapat merugikan BMT itu sendiri.

Berikut ini akan disampaikan data pembiayaan bermasalah yang terjadi pada BMT Pahlawan Tulungagung seperti dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 1.4**  
**Data Pembiayaan Bermasalah**  
**BMT Pahlawan Tulungagung Tahun 2016-2018**

<b>Tahun</b>	<b>Lancar (%)</b>	<b>Kurang Lancar (%)</b>	<b>Diragukan (%)</b>	<b>Macet (%)</b>
2016	81,2	10	6	2,8
2017	79,5	12,5	5	3
2018	81,6	10,5	5	2,9

*Sumber Data: RAT BMT Pahlawan Tulungagung*

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa pembiayaan bermasalah pada BMT Pahlawan Tulungagung pada tahun 2016 kategori kurang lancar sebanyak 10%, kategori diragukan sebanyak 6% dan kategori macet sebanyak 2,8%. Untuk tahun 2017 kategori kurang lancar sebanyak 12,5%, kategori diragukan sebanyak 5% dan kategori macet sebanyak 3%. Dan pada tahun 2018 kategori kurang lancar sebanyak 10,5%, kategori diragukan sebanyak 5% dan kategori macet sebanyak 2,9%.

Selanjutnya data pembiayaan bermasalah yang terjadi di BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung sebagai berikut:

**Tabel 1.5**  
**Data Pembiayaan Bermasalah**  
**BMT Istiqomah Tulungagung Tahun 2016-2018**

<b>Tahun</b>	<b>Lancar (%)</b>	<b>Kurang Lancar (%)</b>	<b>Diragukan (%)</b>	<b>Macet (%)</b>
2016	67	14,5	11	7,5
2017	67	16	10	7
2018	66,5	15	11	7,5

*Sumber Data: RAT BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung*

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa pembiayaan bermasalah pada BMT Istiqomah Tulungagung pada tahun 2016 kategori kurang lancar sebanyak 14,5%, kategori diragukan sebanyak 11% dan kategori macet sebanyak 7,5%. Untuk tahun 2017 kategori kurang lancar sebanyak 16%, kategori diragukan sebanyak 10% dan kategori macet sebanyak 7%. Dan pada tahun 2018 kategori kurang lancar sebanyak 15%, kategori diragukan sebanyak 11% dan kategori macet sebanyak 7,5%.

Pembiayaan bermasalah yang mengakibatkan angsuran kurang lancar, sampai macet oleh beberapa anggota seperti yang terjadi di BMT Pahlawan Tulungagung dan BMT Istiqomah Tulungagung salah satu penyebabnya adalah mudahnya memberikan pinjaman atau melakukan investasi karena terlalu dituntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas, sehingga penilaian pembiayaan menjadi kurang cermat dan kurang teliti dalam menganalisis.

Faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah di BMT ada dua yaitu: faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal bisa terjadi diantaranya: (1) kelemahan BMT dalam analisa pembiayaan, (2) kelemahan BMT dalam supervisi pembiayaan, (3) kelemahan bidang agunan. Faktor eksternal, meliputi: (1) kelemahan karakter nasabah, (2) nasabah tidak mau atau memang beritikad tidak baik, (3) nasabah menghilang, (4) kelemahan kemampuan nasabah.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Mahmudatus Sa'diyah, *Strategi penanganan Non Performing Finance (NPF) pada Pembiayaan Murabahah di BMT*, Conference on Islamic Management, Accounting, and Economics (CIMAIE), Proceeding. Vol. 2 Agustus 2019, hal.182

Munculnya pembiayaan bermasalah seperti pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet sudah seharusnya pihak BMT melakukan langkah antisipasi sebagai tindakan mencegah pembiayaan bermasalah dengan menerapkan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian yang diterapkan BMT dilakukan sebelum BMT menyalurkan kredit/pembiayaannya kepada nasabah, dimana BMT harus mempunyai keyakinan bahwa kredit/pembiayaan itu benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian-penilaian sebelum pembiayaan/kredit tersebut disalurkan. Penilaian kredit / pembiayaan oleh BMT diantaranya dilakukan dengan penilaian kriteria atau variabel 5 C yang sama halnya yang dilakukan oleh bank, yaitu *character, capacity, condition, capital dan collateral*.<sup>9</sup>

Variabel 5C yaitu *character, capacity, condition, capital dan collateral*, sering disebut dengan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) adalah pedoman dalam pengelolaan bank yang wajib guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembiayaan yang akan disalurkan tidak boleh dilihat dari aspek profitnya saja akan tetapi dilihat dari berbagai aspek agar dikemudian hari tidak menjadi masalah bagi bank itu sendiri. Pelaksanaan prinsip kehati-hatian secara faktual dapat dilihat dalam penerapan analisis pemberian pembiayaan secara mendalam melalui

---

<sup>9</sup> Ahmad Rifai, Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Pada Penyaluran Pembiayaan Di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Studi Analitis di BMT Daarut Tauhiid Bandung, *Jurnal Moziak*, Volume XI Edisi 2 Desember 2019, hal. 8

penilaian kelayakan anggota dengan menggunakan prinsip *the five c principle*, atau prinsip 5C tersebut.<sup>10</sup>

Pada penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Perbankan Syariah yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian adalah pedoman pengelolaan Bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari berbagai sumber dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian adalah pengendalian risiko melalui penerapan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku secara konsisten.

Adapun analisa pembiayaan anggota 5C sebagai salah satu usaha melaksanakan prinsip kehati-hatian dengan kajian kelayakan proposal pembiayaan oleh nasabah untuk menentukan usaha nasabah layak untuk dibiayai dan diyakini mampu mengembalikan pembiayaan yang sudah diterima sehingga dapat mengamankan dari risiko dan menguntungkan bagi bank syariah dan nasabah.<sup>11</sup>

Sehingga dapat dituliskan bahwa, suatu analisis penilaian kelayakan anggota merupakan fokus dan hal yang terpenting dalam pengambilan keputusan pembiayaan karena sangat menentukan kualitas pembiayaan dan kelancaran pembayaran dari anggota atau nasabah.

Analisis penilaian kelayakan anggota dalam pemberian pembiayaan dilakukan dengan tujuan pembiayaan yang diberikan dapat

---

<sup>10</sup> Muhtar dan Isfandayani, Penerapan Prinsip Kehati-hatian (Prudential Principle) dalam Pembiayaan Murabahah pada PT. Bank BRI Syariah: Studi Deskriptif Pada PT. Bank BRI Syariah Kantor Pusat, *Jurnal Masalah*, Vol. 6, No. 2 November 2015, hal. 109

<sup>11</sup> Trisadini Prasastinah Usanti, Pengelolaan Risiko Pembiayaan Di Bank Syariah, *Jurnal Adil*, Vol. 3 No.2, 2012, hal. 412

mencapai sasaran, dan aman. Artinya, pembiayaan tersebut harus diterima pengembaliannya secara tertib, teratur dan tepat waktu, sesuai dengan perjanjian antara pihak lembaga dan anggota sebagai penerima dan pemakai pembiayaan. Selain itu dengan tujuan terarah, artinya pembiayaan yang diberikan akan digunakan untuk tujuan seperti yang di maksud dalam permohonan pembiayaan dan sesuai dengan peraturan dan kesepakatan ketika disyaratkan dalam akad pembiayaan.<sup>12</sup>

Adapun fungsi penilaian kelayakan anggota dengan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral dan Condition*) pada pembiayaan *Murabahah* dan *Ba'i Bitsaman Ajil* yang dilakukan adalah langkah penting untuk merealisasikan pembiayaan *Murabahah* dan *Ba'i Bitsaman Ajil* di BMT Pahlawan Tulungagung dan BMT Istiqomah Tulungagung. Analisis pembiayaan yang dilakukan dimaksudkan untuk menilai kelayakan calon anggota, dan menekankan risiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan. Tujuan utamanya untuk memperoleh keyakinan bahwa anggota memiliki kemauan dan kemampuan memenuhi kewajibannya secara tertib.

Penilaian kelayakan anggota penting dilakukan sebagai upaya menghindari terjadinya resiko pembiayaan. Dimana penilaian kelayakan anggota dengan menggunakan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral dan Condition*) sebagai salah satu prinsip kehati-hatian pihak pemberi pinjaman, hal tersebut telah sesuai dengan pasal 2 Undang-

---

<sup>12</sup> H. Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hal 345.

Undang Perbankan Syariah bahwa perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian. Artinya prinsip kehati-hatian adalah pengendalian risiko melalui penerapan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku secara konsisten.<sup>13</sup>

Apabila calon anggota dianalisis menggunakan prinsip 5C dan semuanya terpenuhi maka BMT bisa memberikan pembiayaan, tetapi ketika dari prinsip tersebut hanya beberapa yang terpenuhi maka kebijakan BMT harus memberikan keputusan berupa calon anggota tetap diberikan pembiayaan tetapi dengan memenuhi syarat tertentu atau bisa langsung diputuskan tidak bisa mendapatkan pembiayaan dikarenakan tidak memenuhi syarat atau prinsip 5C.

Dari penjelasan teori penilaian prinsip 5C diatas dalam pemberian pembiayaan *Murabahah* dan *Bai Bithaman Ajil* pada BMT Pahlawan Tulungagung dan BMT Istiqomah Tulungagung dalam keputusan pemberian pembiayaan dapat dikatakan memiliki peran yang baik apabila di laksanakan sesuai dengan tahap-tahap pemberian pembiayaan meliputi, persiapan pembiayaan, analisis penilaian pembiayaan, keputusan pembiayaan. Selain terpenuhinya prosedur pemberian pembiayaan dapat dikatakan bahwa 5C berperan apabila pembiayaan tersebut dapat kembali sesuai waktu yang ditetapkan dengan sejumlah bagi hasil yang ditentukan oleh lembaga, maka sistem pemberian pembiayaan akan tercapai. Hal ini

---

<sup>13</sup> Yahman dan Trisadini Prasastinah Usanti, *Bunga Rampai Hukum Aktual Dalam Perspektif Hukum Bisnis Kontraktual Berimplikasi Pidana dan Perdata*,(Surabaya: Mitra Mandiri, 2011), hal. 136

dilakukan untuk mengurangi terjadinya resiko pembiayaan, dan menekan resiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan.

Berdasarkan penjabaran di atas, menarik untuk diteliti lebih jauh mengenai analisis penilaian kelayakan anggota pada pembiayaan *Murabahah dan Ba'i Bitsaman Ajil* pada dua lokasi tersebut, sehingga peneliti menuangkan dalam judul penelitian “**Analisis Penilaian Kelayakan Anggota Dalam Pemberian Pembiayaan *Murabahah dan Pembiayaan Ba'i Bitsaman Ajil (BBA) (Studi Kasus Pada BMT Pahlawan Dan BMT Istiqomah Tulungagung).***”

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana mekanisme pembiayaan *Murabahah* dan pembiayaan *Ba'i Bitsaman Ajil* yang dijalankan BMT Pahlawan Tulungagung dan BMT Istiqomah Tulungagung?
2. Bagaimana penilaian kelayakan anggota dalam pemberian pembiayaan *Murabahah* dan pembiayaan *Ba'i Bitsaman Ajil* di BMT Pahlawan Tulungagung dan BMT Istiqomah Tulungagung?
3. Bagaimana strategi yang dilakukan oleh BMT Pahlawan Tulungagung dan BMT Istiqomah Tulungagung untuk mengantisipasi adanya pembiayaan *Murabahah* dan *Ba'i Bitsaman Ajil* yang kurang lancar?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui mekanisme pembiayaan *Murabahah* dan pembiayaan *Ba'i Bitsaman Ajil* yang dijalankan BMT Pahlawan Tulungagung dan BMT Istiqomah Tulungagung.
2. Untuk mengetahui penilaian kelayakan anggota dalam pemberian pembiayaan *Murabahah* dan pembiayaan *Ba'i Bitsaman Ajil* di BMT Pahlawan Tulungagung dan BMT Istiqomah Tulungagung.
3. Untuk mengetahui strategi yang dilakukan oleh BMT Pahlawan Tulungagung dan BMT Istiqomah Tulungagung untuk mengantisipasi adanya pembiayaan *Murabahah* dan pembiayaan *Ba'i Bitsaman Ajil* yang kurang lancar

### **D. Pembatasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan sebelumnya, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pembiayaan *Murabahah* dan pembiayaan *Ba'i Bitsaman Ajil* yang dijalankan BMT Pahlawan Tulungagung dan BMT Istiqomah Tulungagung?
2. Bagaimana penilaian kelayakan anggota dalam pemberian pembiayaan *Murabahah* dan pembiayaan *Ba'i Bitsaman Ajil* di BMT Pahlawan Tulungagung dan BMT Istiqomah Tulungagung?.

3. Bagaimana strategi yang dilakukan oleh BMT Pahlawan Tulungagung dan BMT Istiqomah Tulungagung untuk mengantisipasi adanya pembiayaan *Murabahah* dan *Ba'i Bitsaman Ajil* yang kurang lancar?
4. Bagaimana tindak lanjut setelah pembiayaan *Murabahah* dan pembiayaan *Ba'i Bitsaman Ajil* di cairkan?

Mengetahui luasnya permasalahan yang dihadapi peneliti dalam melakukan penelitian, maka di perlukan adanya pembatasan masalah agar pembatasan dalam penelitian lebih fokus yaitu:

1. Bagaimana mekanisme pembiayaan *Murabahah* dan pembiayaan *Ba'i Bitsaman Ajil* yang dijalankan BMT Pahlawan Tulungagung dan BMT Istiqomah Tulungagung?
2. Bagaimana penilaian kelayakan anggota dalam pemberian pembiayaan *Murabahah* dan pembiayaan *Ba'i Bitsaman Ajil* di BMT Pahlawan Tulungagung dan BMT Istiqomah Tulungagung?
3. Bagaimana strategi yang dilakukan oleh BMT Pahlawan Tulungagung dan BMT Istiqomah Tulungagung untuk mengantisipasi adanya pembiayaan *Murabahah* dan *Ba'i Bitsaman Ajil* yang kurang lancar?

Sedangkan keterbatasan tempat penelitian ini bertujuan untuk mengarahkan alur penelitian agar masalah yang diteliti lebih fokus pada objek tujuannya, yaitu pada BMT Pahlawan Tulungagung dan BMT Istiqomah Tulungagung.

## **E. Manfaat Penelitian**

### **1) Manfaat Teoritis**

Secara teoritis diharapkan setelah dilakukan penelitian, bisa memperluas wawasan dalam mengembangkan teori terutama perihal penilaian kelayakan anggota dalam pemberian pembiayaan khususnya pada pembiayaan *Murabahah* dan pembiayaan *Ba'i Bitsaman Ajil*.

### **2) Manfaat Praktis**

#### **a. Bagi sektor lembaga**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan untuk melakukan pengawasan terhadap kelayakan anggota yang akan mengajukan pembiayaan agar pelaksanaan pembiayaan berjalan secara maksimal.

#### **b. Bagi Akademisi**

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi akademik serta dapat menambah masukan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dibidang Perbankan Syariah. Selain itu setelah dilakukannya penelitian ini, maka dapat dijadikan sumber referensi bagi pihak yang membutuhkan di perpustakaan terutama mengenai penilaian kelayakan anggota dalam pemberian pembiayaan khususnya pada pembiayaan *Murabahah* dan pembiayaan *Ba'i Bitsaman Ajil*

### c. Bagi Peneliti Yang Akan Datang

Bagi peneliti yang akan datang, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya tentang analisis penilaian kelayakan anggota dalam pemberian pembiayaan *Murabahah* dan pembiayaan *Ba'i Bitsaman Ajil*

## F. Penegasan Istilah

Pada penelitian ini penegasan istilah terbagi menjadi dua bagian, yaitu penegasan konseptual dan penegasan operasional. Definisi konseptual merupakan definisi yang bersumber dari kamus atau bahan kajian literature yang relevan dengan penelitian. Sedangkan definisi operasional merupakan definisi variabel secara operasional, secara praktik, secara riil, secara nyata dalam lingkup obyek penelitian/obyek yang diteliti. Adapun definisi konseptual dan definisi operasionalnya sebagai berikut:

### 1. Secara Konseptual

#### a. Analisis Penilaian Kelayakan Anggota

Analisis merupakan penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkara, dan sebagainya)<sup>14</sup>. Penilaian merupakan proses, cara, perbuatan menilai,

---

<sup>14</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia . “Arti Kata” . dalam <https://kbbi.web.id/> diakses 19 April 2020

pemberian nilai<sup>15</sup>. Kelayakan merupakan perihal layak (patut atau pantas); kepantasan; kepatutan; perihal yang dapat (pantas, patut) dikerjakan<sup>16</sup>. Anggota merupakan orang (badan) yang menjadi bagian atau masuk dalam suatu golongan (perserikatan, dewan, panitia, dan sebagainya)<sup>17</sup>. Jadi kesimpulannya yang dimaksud dari analisis kelayakan anggota merupakan proses analisis yang dijalankan oleh lembaga keuangan untuk menilai suatu permohonan pembiayaan yang telah diajukan oleh calon anggota untuk mendapatkan keyakinan bahwa calon anggota yang akan dibiayai layak. Kelayakan anggota yang dimaksud disini ialah layak atau tidaknya anggota yang mengajukan pembiayaan di BMT Pahlawan Tulungagung dan BMT Istiqomah Tulungagung.

**b. Pembiayaan *Murabahah***

Pembiayaan *murabahah* dalam dunia perbankan syariah merupakan bentuk pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan nasabah atau anggota untuk membeli suatu produk dengan kewajiban mengembalikan seluruh talangan dana tersebut pada saat jatuh tempo beserta keuntungan dari pihak yang memberikan talangan dana yang besarnya sudah disepakati sebelumnya. Dalam pembiayaan *murabahah* ini penjual harus

---

<sup>15</sup> *Ibid.*,

<sup>16</sup> *Ibid.*,

<sup>17</sup> *Ibid.*,

memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan tingkat keuntungan sebagai tambahannya<sup>18</sup>.

**c. Pembiayaan *Ba'i Bitsaman Ajil***

*Bai' Bithaman Ajil* (BBA) merupakan jual beli barang dengan pembayaran dengan sistem harga yang di cicil, yaitu lawan dari jual beli tunai. Pembiayaan ini didasarkan pada aktivitas membeli dan menjual. Sistem pembiayaan ini dilakukan dengan harga yang disepakati dimuka setelah lembaga dan nasabah menentukan jangka waktu cicilan harga tersebut oleh nasabah.<sup>19</sup>

**d. Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)**

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan (simpanan) maupun deposito dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah melalui mekanisme yang lazim dalam dunia perbankan<sup>20</sup>. Secara konseptual BMT memiliki dua fungsi yaitu baitul tamwil (bait = 'rumah', at tamwil = 'pengembangan harta') yang artinya melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro kecil terutama dalam mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.

---

<sup>18</sup> Muammar Arafat Yusmad, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hal. 55

<sup>19</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2018), hal. 230

<sup>20</sup> Makhalul Ilmi SM, *Teori dan Praktik Mikro Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2002), hal. 67

Baitul maal (bait = ‘rumah’, maal = ‘harta’) yaitu menerima titipan dana zakat, infaq, shadaqah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya<sup>21</sup>.

## 2. Secara Operasional

Dari penegasan konseptual tersebut, maka dapat diambil pengertian yang dimaksud dengan analisis penilaian kelayakan anggota dalam pemberian pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan *Bai’ Bithaman Ajil* di BMT Pahlawan Tulungagung dan BMT Istiqomah Tulungagung adalah suatu penilaian terhadap anggota ataupun calon anggota layak tidaknya mendapatkan pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan *Bai’ Bithaman Ajil* pada BMT Pahlawan Tulungagung dan BMT Istiqomah Tulungagung.

## G. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi yaitu merupakan langkah-langkah yang akan dilakukan peneliti dalam menyusun laporan penelitian penelitiannya. Dalam prosesnya, hal ini terbagi menjadi 6 bab meliputi:

### BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan ini di dalamnya berisi uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat hasil penelitian, definisi istilah, dan sistematika penulisan skripsi.

---

<sup>21</sup> Muhammad Sholahuddin, *Lembaga Keuangan dan Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Ombak Anggota IKAPI, 2014), hal. 143

## BAB II KAJIAN PUSTAKA atau LANDASAN TEORI

Landasan teori merupakan acuan yang digunakan peneliti dalam menyusun laporannya. Dimana dalam bab ini menjelaskan teori tentang pembiayaan murabahah, pembiayaan ba'I bitsaman ajil, mekanisme pembiayaan murabahah dalam pandangan islam, serta analisis kelayakan pembiayaan yang ada di BMT. Selain itu pada bab ini juga mencakup teori-teori yang dihasilkan dari penelitian terdahulu sebagai acuan penyusunan laporan penelitian.

## BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini di dalamnya berisi tentang cara atau tahapan untuk melakukan penelitian, yakni: pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

## BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini berisi tentang uraian tentang paparan data yang disajikan dengan topik sesuai dalam pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah dan hasil analisis data.

## BAB V PEMBAHASAN

Memuat keterkaitan antara pola-pola, kategori-kategori dan dimensi-dimensi, posisi temuan atau teori yang ditemukan terhadap teori-teori temuan sebelumnya, serta interpretasi dan penjelasan dari temuan teori yang diungkap dari lapangan (*grounded theory*). Temuan penelitian juga

dijelaskan implikasi-implikasinya yang lebih luas dalam khazanah kajian yang ada

## BAB VI PENUTUP

Pada bab ini terdiri dari: kesimpulan dan saran atau rekomendasi, uraian yang dijelaskan dalam model penelitian kualitatif adalah temuan pokok atau simpulan harus mencerminkan “makna” dari temuan-temuan tersebut sesuai dengan rumusan masalah. Sedangkan saran atau rekomendasi dibuat berdasarkan hasil temuan dan pertimbangan peneliti, ditujukan kepada para pengelola obyek atau subyek penelitian atau kepada peneliti dalam bidang sejenis, yang ingin melanjutkan atau mengembangkan penelitian yang sudah diselesaikan. Saran merupakan suatu implikasi praktis dari hasil penelitian.

Pada akhirnya dari keseluruhan prosedur pembiayaan baik dari awal proses hingga akhir proses penerimaan pembiayaan serta penanganan permasalahan pembiayaan yang muncul tujuan akhirnya adalah menciptakan kondisi BMT yang tetap sehat dan tetap bisa menjalankan fungsinya sebagai lembaga keuangan yang menjadi pilihan pemenuhan kebutuhan dana atas bagi masyarakat.